

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA **DINAS PERKEBUNAN**

Jl. Muso Bin Salim No. 12 – 13 Kelurahan Melayu Tenggarong, Telpon/Fax. 661073, 661954 Kode Pos 75512 Website: https://disbun.kukarkab.go.id/ Email disbun@mail.kukarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN SELAKU KETUA PPID PEMBANTU

Nomor: B-438/DISBUN/SET-I/060/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN **DOKUMENTASI PEMBANTU**

DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan Informasi Publik, Kepala Dinas Perkebunan selaku Ketua PPID Pembantu perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumantasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi menuju Pelayanan Informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selaku Ketua PPID Pembantu pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 - 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 552;
 - 6. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 7. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18/SK-BUP/HK 2014 tentang Penetapan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :

> Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memberikan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan OPD

masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola

Informasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, selaku Ketua PPID Kabupaten

Kutai Kartanegara.

KEEMPAT Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan

Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kutai

Kartanegara.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong Pada Tanggal 01 Maret 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Kutai Kartanegara (Sebagai Laporan)
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
- 3. Sekretaris Daaerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 4. Para Asisten Sekretariat Kabbupaten Kutai Kartanegara
- 5. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
- 6. Yang Bersangkutan



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan

: B- 438/DISBUN/SET-I/060/03/2022 Nomor

Tanggal : 01 Maret 2022

Hal : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Dinas

Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) **DINAS PERKEBUNAN**

| NO | JABATAN DLM PPID PEMBANTU | NAMA / JABATAN |
|----|---|---|
| 1 | Pengarah | PPID Utama Kutai Kartanegara |
| 2 | Ketua | Kepala Dinas Perkebunan |
| 3 | Sekretaris | Sekretaris Dinas Perkebunan 1. Yuli Darmayani, SE 2. Nurul Hikmah, S. Hut |
| 4 | Bidang Pendukung Sekretariat PPIDP | Rahdian Noor Saputra, SP Syahratun Nisa, SE Sisca Fermilita |
| 5 | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi | Nor Aida, SP., MP Ardiansyah, S.Pkp Rusmansyah Putra |
| 6 | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | M.Taufik Rahmani, SP.,MP Desy Noriyani, S.Hut.,MP Dy.Eva Srie Dharmawati, S.Hut |
| 7 | Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi | Samsiar, S. Hut M. Si Munsyarifudin Catur Windiana, SP |
| 8 | Pejabat Fungsional | Asmariah, SE M. Ronny Yusra, SP Emil Zulaiha |